

Depok, 30 September 2020

Nomor : 4778.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 VLK PT Batavia Cyclindo Industri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Batavia Cyclindo Industri
Jenis Industri : IUI
No. IUI : Nomor : 36/3603/PI-PL/PMDN/2018, tanggal 25 Mei 2018
NIB : 8120106820582, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 18 Juni 2019
Alamat : Jl. Raya Serang Km.22 Kav.25, Kp. Cogreg Desa Pasirbolang, Kecamatan Tiga Raksa, kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan : 07 – 10 September 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito -
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI
Nomor : 4778.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Batavia Cyclindo Industri
- b. Alamat : Jl. Raya Serang Km.22 Kav.25, Kp. Cogreg Desa Pasirbolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- c. Jenis Industri : IUI
- d. No. IUI : Nomor : 36/3603/PI-PL/PMDN/2018, tanggal 25 Mei 2018
- e. NIB : 8120106820582, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 18 Juni 2019
- f. Kapasitas dan Produk : (Furniture dari kayu = 20.000 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 10 September 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-522
- j. Tanggal Terbit : 20 Agustus 2018
- k. Tanggal Berakhir : 19 Agustus 2024

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 September 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 September 2020

No. : 4777.3/EXT-MUTU/IX/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Batavia Cyclindo Industri

Kepada Yth.
PT Batavia Cyclindo Industri
Attn. Bapak Supriyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Batavia Cyclindo Industri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-522
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Agustus 2018 – 19 Agustus 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten tangerang Nomor : 36/3603/PI-PL/PMDN/2018, tanggal 25 Mei 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120106820582, Telah berlaku efektif pada tanggal 18 Juni 2019	Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	20.000

Tanggal Penilikan 2 : 07 – 10 September 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 3 : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto 2. Ahmad Asrori
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Batavia Cyclindo Industri			
b. Nomor & Tanggal SK	:				
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan NIB 8120106820582 Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.			
		KBLI	Jenis produk	Kapasitas	Satuan
		31001	Furniture dari kayu (Alat-alat rumah tangga dari kayu)	20.000	Pcs
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Serang Km. 22 Kav. 25 Kp. Cogreg Desa Pasirbolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten			
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:				
f. Pengurus	:	❖ Direktur : Imin Brata ❖ Komisaris Utama : Lily Nancy Brata ❖ Komisaris : Lilis Kosasis			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila		

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	07/09/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Batavia Cyclindo Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/09/2020 s/d 10/09/2020	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	10/09/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Batavia Cyclindo Industri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30/09/2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Batavia Cyclindo Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan PT. Batavia Cyclindo Industri yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Batavia Cyclindo Industri yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Batavia Cyclindo Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Batavia Cyclindo Industri yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen IUI lanjutan yang diterbitkan oleh instansi terkait
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK, tidak berkewajiban membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri terdaftar sebagai pemegang dokumen importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki pedoman uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri bukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen <i>Purchase Order</i>
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam, seluruh bahan baku yang diterima berupa olahan (mebel unfinished)
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diterbitkan dokumen tanda TerimaTerima sebagai tanda terima dari supplier
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan unfinished furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima kayu bulat dan pacakan
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku telah ber S-LK, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Pemasok bahan baku telah ber S-LK, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	Perusahaan tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHK, sehingga tidak ada kewajiban menyusun RPBB
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan import bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT. Batavia Cyclindo Industri telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan	Non Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT. Batavia Cyclindo Industri merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lain
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V Legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak terkena bea keluar
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor bukan berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah menerapkan dengan membubuhkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT. Batavia Cyclindo Industri dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah mengimplementasikan prosedur K3, diantaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT. Batavia Cyclindo Industri yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Batavia Cyclindo Industri yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di perusahaan
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Batavia Cyclindo Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (Tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Batavia Cyclindo Industri dinyatakan “ Memenuhi ” standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.		